

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berlandaskan pada semangat spiritualitas Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dimana Indonesia sebagai Negara Kesatuan menyatukan seluruh warga negara dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, bahasa dan agama yang berlandaskan dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Sila Pertama. Landasan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan berdasarkan iman dan ajaran agama ini dapat ditemukan di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat agama mengisi dan menjiwai semua tata cara dan kebiasaan masyarakat.

Manusia sebagai *Homo Religiosus*¹ dapat dihipotesiskan bahwa manusia senantiasa memiliki kecenderungan untuk mencari akar asal mulanya sesuai dengan panggilan hidupnya, yakni hakekat Ilahi, Tuhan Sang Pencipta. Manusia secara kodrati tidak dapat dipisahkan dari kehidupan religiusnya.

Dalam perkembangan zaman, Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan yang membentuk satu kesatuan yang utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di bawah naungan Pancasila, agama menjadi salah satu aspek yang mendasari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agama pun menjadi salah satu

¹ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia Upaya Membangkitkan Humanisme*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 17

faktor dalam proses terciptanya suatu hukum seperti yang dijabarkan oleh Prof. Dr. L. J. Van Apeldoorn, “Agama adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban moral maupun kewajiban hukum.”² Di sini dapat diartikan bahwa agama diresepsi sebagai salah satu sumber hukum yang lahir dari agama itu sendiri, maka dari itu agama dengan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan.

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar masyarakat atas dasar agama, baik karena perbedaan agama, atau bahkan karena perbedaan tafsir terhadap suatu agama. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa tindakan verbal hingga tindakan kekerasan yang berujung pada perusakan bahkan pemusnahan. Dalam sejarah dicatat di seluruh dunia tentang konflik yang mengatasnamakan “Agama” sebagai alasan terjadinya tindak kekerasan.³

Konflik agama ini tidak hanya dalam bentuk kekerasan antar golongan agama satu dengan kelompok agama yang lain, melainkan juga dalam tindakan penodaan. Konflik dipahami sebagai suatu proses social di antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁴

² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 41

³ M. Fahmi Tharaba, *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial*, Madani, Malang, 2016, hlm. 50-51

⁴ *Ibid*, hlm. 51

Penodaan agama adalah suatu tindakan nyata satu orang atau lebih, bahkan kelompok, yang tujuannya adalah menodai agama dalam hal simbol, ajaran, dan nilai yang ada dalam suatu agama. Dalam hukum positif di Indonesia perihal penodaan agama secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang ini, adanya suatu penambahan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang secara khusus memuat peraturan tentang penodaan agama, yakni Pasal 156a KUHP. Namun semenjak kelahirannya hingga saat ini definisi tentang penodaan agama belum terumuskan dengan jelas.

Penerapan Pasal 156a KUHP dalam kasus-kasus penodaan agama dirujuk para penegak hukum yang mana objek tindak pidananya adalah agama atau berkaitan dengan agama. Untuk pertama kalinya pasal ini diterapkan pada kasus Ki Pandji Koesmin (Soetihartono), yang membuat cerpen kontroversial “Langit Makin Mendung” yang dianggap menghina agama Islam, pada tahun 1968. Selanjutnya penerapan pasal ini pada tahun 1977 menjelang Pemilu, dimana tertuduh menginjak dan mengencingi Al-Qur’an, yang mana tuduhannya *juncto* dengan Undang-undang No.1/PNPS/1965.⁵ Selanjutnya kasus-kasus seperti Penodaan Agama oleh Lia Eden tahun 2005, kasus Shalat “Dwi Bahasa” oleh Yusman Roy di Jawa Timur.⁶

⁵ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 2007, hlm. 116

⁶ Rumadi, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*, Makalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 23-25

Dalam perkembangan kasus penodaan agama di Indonesia, dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan yang telah mengadili Tajul Muluk pada tahun 2012 tentang kasus Syiah, Antonius Richmond Bawengan tahun 2011 tentang permusuhan kepada salah satu agama di Indonesia, Rusgiani alias Yohana tahun 2013 tentang pelanggaran pasal 156a KUHP, Leogok Hasil Rezeky Gultom tahun 2017 tentang penodaan agama melalui media elektronik, dan kasus Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tahun 2016 karena penodaan Al-Qur'an dan Ulama.

Terdapatnya perbedaan penafsiran terhadap pasal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terutama dalam penegakan hukum perihal kasus-kasus penodaan agama. Perbedaan tafsir ini sering kali lahir karena adanya perbedaan sudut pandang baik dari penegak hukum, masyarakat maupun pemuka agama tentang suatu tindakan penodaan agama. Tidak adanya patokan yang baku tentang penodaan agama mengakibatkan penerapan Pasal 156a KUHP pun terkesan terburu-buru. Berkaitan dengan tafsiran Pasal 156a KUHP berkenaan dengan penodaan agama tidak dapat dilepaskan konteksnya dari cara tafsir agama tentang penodaan agama itu sendiri. Peranan lembaga agama di bawah Kementrian agama setidaknya memiliki peranan yang penting terutama dalam hal tafsiran mengenai penodaan agama.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme sistem hukum, ada dua sumber sistem hukum yang berasal dari hukum agama,

⁷ Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama, Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Negara Hukum Indonesia*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 146.

yakni Hukum Islam dan Hukum Kanonik. Agama menjadi dasar mengapa seseorang juga mentaati hukum, karena Hukum atau aturan yang lahir dari agama dianggap sebagai hukum yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, hukum dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan, manusia sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib taat pada hukum Ketuhanan ini.⁸ Hal ini dapat dipahami dalam sejarah ketika St. Thomas Aquinas memberikan klasifikasi hukum, yakni dengan adanya perbedaan hukum antara *Lex Aeterna* dan *Lex Divina*, yang mana selanjutnya *Lex Divina* dibagi menjadi dua bentuk yakni *Lex Naturalis* dan *Lex Humana*.⁹

Keberadaan hukum Islam dan Hukum Kanonik sebagai sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme sistem hukum, mengakibatkan Hukum Islam dan Hukum Kanonik mempengaruhi cara pandang dan tafsir terhadap keberadaan hukum Nasional. Tafsir hukum diperlukan guna melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

Hukum Islam muncul seiringan dengan berkembangnya dan menyebarnya agama Islam, berasal dari tiga sumber yakni Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad, hukum Islam dipandang sebagai Hukum yang diturunkan dari Tuhan dan menjadi Hukum bagi manusia untuk dilaksanakan. Hukum

⁸ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 82

⁹ *Ibid*, hlm. 25

Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹⁰

Hukum Kanonik adalah hukum yang secara khusus berlaku dan mengikat bagi seluruh umat gereja Katolik ritus Latin dan ritus Timur, ialah hukum yang berinduk pada tradisi hukum Romawi yakni *Codex Iustinianus* yang berkembang sedemikian rupa membentuk dirinya sendiri yang bernama *Codex Iuris Canonici* yang kedudukannya setara dengan *Syntagma Canonum* atau *Corpus Canonum Orientale* di gereja-gereja ritus Timur, dimana dalam hukum kanonik ini, memiliki sistem hukumnya sendiri yang berciri khas hierarki Gereja bagi seluruh dunia.¹¹ Dimana dalam sistem Hukum Kanonik ini terdapat pula peraturan-peraturan tentang delik.

Hukum yang ada saat ini yang menjelma lewat peraturan perundang-undangan adalah merupakan bangunan yang mati dan tidak bergerak sedikitpun tanpa adanya interpretasi dari orang yang menjalankannya.¹² Sehingga diperlukan suatu konstruksi hukum untuk melaksanakan suatu peraturan perundangan-undangan sesuai dengan maksud dan tujuan aturan tersebut dibuat, yakni dengan menginterpretasikan suatu peraturan perundangan-undangan sesuai dengan asal mula tujuan aturan itu dibentuk.

Tafsir hukum mengandaikan adanya suatu metode dalam melakukannya, metode hermeneutika sangat berperan dalam

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 42

¹¹ Kitab Hukum Kanonik, pada kata pengantar, hlm 18

¹² Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Alia Publishing, Bandung, 2011, hlm. Xxiv

mengkonstruksi bangunan hukum demi mencapai tujuan hukum, keadilan, kepastian, ketertiban dimana hukum dapat dirasakan semua golongan masyarakat tanpa adanya deskriminasi. Dimana tafsir itu dikatakan “*sensus non est inferendus sed efferendus*” (makna bukanlah diambil dari kesimpulan, melainkan harus diturunkan) demikian Hukum Betti¹³ dimana seseorang yang melakukan penafsiran tidak boleh pasif, melainkan harus merekonstruksi makna.

Demikian dalam penerapan Pasal 156a KUHP, penafsirannya haruslah didasari dari makna penodaan agama menurut sudut pandang agama mengenai penodaan agama itu sendiri, karena tidak ada yang lebih layak menyatakan defisini penodaan agama selain dari agama itu sendiri.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menguraikan lebih lanjut mengenai perbandingan tafsiran Pasal 156a KUHP dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan Hukum Kanonik, sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul:

STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN PASAL 156A KUHP TENTANG DELIK PENODAAN AGAMA BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM KANONIK

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

¹³ E Sumaryono, *Hermeneutika, sebuah Metode Filsafat, Ed. Revisi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 31

1. Bagaimana tafsir makna ketentuan Delik Penodaan Agama dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tafsir makna Delik Penodaan Agama dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Kanonik?
3. Bagaimana kedudukan Hukum Pidana Islam dan Hukum Kanonik dalam tafsir makna Delik Penodaan Agama dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana tafsir ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pandangan tafsir hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Hukum Pidana Islam dan Hukum Kanonik dalam hal penerapan Pasal 156a KUHP tentang delik penodaan agama.
3. Untuk mencapai solusi bagi para penegak hukum untuk lebih bijak dan adil dalam penerapan pasal pada kasus penodaan agama.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap hasil penulisan karya ilmiah diharapkan memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai, adapun penulis harapkan skripsi ini mempunyai nilai kegunaan teoritis dan juga praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Kegunaan secara teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ilmu hukum yang mengatur tentang delik penodaan agama.
- b. Diharapkan menambang pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya mengenai penafsiran delik penodaan agama.
- c. Penulis berharap dengan penulisan ini pemahaman tentang delik penodaan agama dan penafsirannya dapat lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat daripada maksud tujuan tertentu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk melengkapi dan memperkaya bahan pustaka yang telah ada di Universitas Pasundan.
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- c. Sebagai bahan masukan bagi para aparaturnya penegak hukum, sehingga menciptakan suatu konsepsi agar tatanan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik, dengan memandang segala sesuatunya secara pragmatis.
- d. Sebagai bahan pembaharuan dan perkembangan Ilmu Hukum khususnya bagi para praktisi Hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar hukum dan falsafah bangsa Indonesia, N. Driyarkara, SJ, mengatakan bahwa, “Pancasila sebagai dasar filosofi merefleksikan atau merumuskan realitas manusia dalam semesta realita, jadi merupakan *weltanschauung*.¹⁴ *Weltanschauung* disini diartikan sebagai falsafah atau pendirian hidup karena lebih menekankan pada aspek perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan real.¹⁵

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dimana didalamnya terkandung lima sila yang menjiwai bangsa, dimana pada sila pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi awal dan tonggak dari Pancasila itu sendiri, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan peri kebangsaannya didasari pertama dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan merupakan wujud dari keyakinan dasar manusia Indonesia yang di dalamnya terkandung penyerahan dan harapan akan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, adil dan makmur.¹⁶

Dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merujuk kepada aspek religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai religiusitas masyarakat ini dijunjung tinggi dalam hak asasi manusia yang dituangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia:

¹⁴ Pusat Studi Pancasila Universitas Parahyangan, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, hlm. 29

¹⁵ *Ibid*, hlm. 30

¹⁶ *Ibid*, hlm 73

Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Indonesia adalah negara Hukum dimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV. Maksudnya ialah bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada hukum sebagai bentuk jaminan kehidupan warga negara berdasarkan hukum, setiap tingkah laku manusia, hak dan kewajibannya dituangkan dalam aturan hukum, yakni suatu peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan:

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Berkenaan dengan suatu tindak pidana terhadap agama, yakni tindakan penodaan agama maka lahirilah Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, dimana dalam Undang-undang ini dijelaskan pada Pasal 1:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan

dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Dari ketentuan tersebut, maka segala kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran suatu agama, termasuk penafsiran serta segala kegiatan yang menyimpang dilarang.

Selanjutnya dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, dengan keberadaan Undang-Undang Nomor. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengalami penambahan pasal yakni sesuai dengan isi dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang menyatakan:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 156a”

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Hukum menurut Leon Duguit ialah:¹⁷

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan

¹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 36

reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Menurut M.H Tirtaatmidjaya:¹⁸

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian - jika melanggar aturan-aturan itu - akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Hukum Pidana menurut Moeljatno adalah:¹⁹

Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang didalam *Wetboek Van Strafbarefeit Netherland* dinamakan *Strafbarefeit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti

¹⁸ *Ibid*, hlm. 38

¹⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1

delik diberi batasan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”²⁰

Agama adalah suatu perundangan-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan dan memberi petunjuk dalam bertingkah laku dan pergaulan-pergaulan.²¹

Penodaan agama menurut Barda Nawawi Arief:²²

Mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang atau tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang atau tercela.

Penodaan agama atau *Blasphemy* menurut Simester dan Sullivan adalah:²³

Blasphemous words are punishable 'for their manner, their violence or ribaldry or more fully stated, for their tendency to endanger the peace then and there, to deprave public morality generally, to shake the fabric of society and to be a cause of civil strife.

Dalam *Black's Law Dictionary* Penodaan Agama atau *Blasphemy* adalah:²⁴

The offence of speaking matter relating to god, Jesus Christ, the Bible, or the Book of Common Prayer, intended to wound the feelings of mankind or to excite contempt and hatred

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm 334

²¹ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *op.cit*, hlm. 15

²² Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010, hlm. 1

²³ AP. Simester & GR. Sullivan, *Criminal Law: Theory and Doctrine*, Hart Publishing, Oxford, 2000, hlm. 27

²⁴ Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Minnesota, 1999, hlm. 164

against the church by law established, or to promote immorality.

Berkaitan dengan adanya delik penodaan agama, Oemar Senoadji memberikan Teori Delik Agama sebagai berikut:²⁵

1. *Religionesschutz-theorie* (teori perlindungan agama). Menurut teori ini, agama itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu untuk dilindungi) oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.
2. *Gefuhlsschutz-theorie* (teori perlindungan perasaan keagamaan). Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah “rasa/perasaan keagamaan” dari orang-orang beragama.
3. *Friedensschutz-theorie* (teori perlindungan perdamaian/ketenteraman umat beragama). Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketenteraman beragama interkonfesional (di antara pemeluk agama/kepercayaan). Dengan kata lain, ketertiban umum merupakan tujuan dari teori ini.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah dan akhlak.²⁶ Hukum Pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap menurut M. Nurul Irfan ialah:²⁷

Hukum Pidana Islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur’an dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut

²⁵ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 2

²⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 1

²⁷ *Ibid*, hlm. 12

lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab] dan harta) maupun tidak.

Delik Penodaan agama dalam Hukum Pidana Islam memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengertian yang terdapat dalam hukum nasional, bahwa dipahami dalam ajaran Islam, agama tidak dapat tegak tanpa terpeliharanya jiwa, harta, akal, keturunan dan kehormatan. Agama dalam arti sarana yang menunjang tegaknya agama, termasuk didalamnya harta, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, dan setelah itu memelihara agama sebagai kewajiban baik individu maupun kelompok.²⁸ Dipahami daripadanya maka segala tindak kejahatan yang berkaitan dengan harta, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, serta agama dalam ajaran Islam dipandang sebagai delik agama.²⁹

Dalam Al-Qur'an Surat (6) Al-An'am ayat 108:³⁰

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam Al-Qur'an Surat (49) Al-Hujurat ayat 11:³¹

Wahai orang-orang yang beriman! Janglah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan lain, (karena) boleh jadi

²⁸ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *op.cit*, hlm. 91

²⁹ *Ibid.* hlm. 91

³⁰ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 2002, hlm. 141

³¹ *Ibid.* hlm. 516

perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Diriwayatkan oleh Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan *asbabun nuzul* Surat Al-An'am ayat 108:

Disebutkan bahwa orang-orang musyrik berkata, "Hai Muhammad, berhentilah kamu dari mencaci tuhan-tuhan kami; atau kalau tidak berhenti, kami akan balas mencaci maki Tuhanmu." Maka Allah melarang kaum mukmin mencaci berhala-berhala sembahkan kaum musyrik.³²

Asas Kepastian Hukum artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-Qur'an, Hadits atau fatwa para ulama.³³ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 15:

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang

³² Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Bogor, 2003, 272.

³³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 14

mengaturnya.³⁴ Hal ini dikemukakan senada dengan dalil pada Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 15, dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 19:

Katakanlah, "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?"
Katakanlah, "Allah." Dia menjadi saksi antara aku dan kalian.
Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia
aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-
orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). Apakah
sesungguhnya kalian mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang
lain di samping Allah?" Katakanlah, "Aku tidak mengakui."
Katakanlah "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha
Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian
persekutukan (dengan Allah)."

Hukum Kanonik adalah suatu sistem hukum yang berlaku dan berkembang sepanjang sejarah Gereja Katolik, yakni suatu sistem hukum yang lahir dari perkembangan sejarah Kristen Katolik di Roma, dimana kata Kanonik dalam bahasa Latin *Canon* berarti aturan, ketetapan, sesuatu yang tetap. Hukum kanonik lahir seiring dengan adanya hukum romawi yakni Kodeks Iustinianus yang disebut *Corpus Iuris Civilis*, dimana Gereja pada waktu itu membedakan antara hukum sipil dan hukum gerejawi dengan menamakannya *Corpus Iuris Canonici* yang memuat hukum-hukum gerejawi selama ratusan tahun sebelumnya, meliputi: 1) *Ufficial* yakni *Decretales Grogorii IX, Liber VI* dan *Clementinæ*; 2) *Non-Ufficial* yakni *Decretum, Extravagantes Ioannis XXII* dan 3) *Extragantes Commune*. Secara umum mengatur tentang Gereja, Tata Ibadat, dan Sanksi Gerejawi.³⁵

Delik Penodaan agama dalam Hukum Kanonik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Buku VI Hukuman dalam Gereja (*Sanctionibus in*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15

³⁵ A. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi Gereja Katolik*, Dioma, Malang, 2012, hlm. 104

Ecclesia). Dimana buku ini membahas sanksi atau hukuman yang dimiliki oleh gereja, siapa yang berwenang menjatuhkan hukuman itu, subjek yang terkena sanksi dan berhentinya sebuah hukuman.³⁶ Secara khusus delik penodaan agama dibahas dalam Buku VI Kitab Hukum Kanonik secara menyeluruh.

Dalam Alkitab Kitab Imamat Pasal 24 ayat 16:³⁷

Siapa yang menghujat nama TUHAN, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama TUHAN, haruslah dihukum mati.

Dalam Alkitab Surat Rasul Paulus kepada Titus Pasal 3 ayat 2:³⁸

Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang.

Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Kanonik terdapat dalam Kanon 1321 §1. Tak seorang pun dihukum, kecuali ada pelanggaran lahiriah atas suatu undang-undang atau perintah, yang dilakukan oleh orang yang dapat sungguh bertanggungjawab atas maksud jahat dan kesalahannya. (*Nemo punitur, nisi externa legis vel præcepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa.*)

Selanjutnya dalam Kan. 1321 §2. Terkena pidana yang ditetapkan oleh undang-undang atau perintah, orang yang secara sengaja melanggar suatu undang-undang atau perintah; sedangkan orang yang melakukan itu

³⁶ Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 117

³⁷ Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta 1985.

³⁸ *Ibid.*

karena melalaikan kewaspadaan yang seharusnya, tidak dihukum, kecuali undang-undang atau perintah menentukan lain. (*Poena lege vel præcepto statuta is tenetur, qui legem vel præceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debitæ diligentia, non punitur, nisi lex vel præceptum aliter caveat.*)

Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneuien* yang berarti “menafsirkan”. Maka, kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai “penafsiran” atau interpretasi.³⁹

Hermeneutika Hukum atau Penafsiran Hukum menurut Hans George Gadamer:⁴⁰

Hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus atau baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksi kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.

Fungsi dan tujuan hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas, sedangkan tujuan yang lain dari hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer hukum dalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Pada dasarnya hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif.⁴¹

³⁹ E Sumaryono, *op.cit*, hlm. 23

⁴⁰ Asep Dedi Suwasta, *op.cit*, hlm 17

⁴¹ *Ibid*, hlm 18-19

Adapun metode penafsiran hukum antara lain:⁴²

1. *Penafsiran Gramatikal* (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang; yang diabut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.
2. *Penafsiran Sahih* (otentik atau resmi), ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh Pembentuk Undang-Undang.
3. *Penafsiran Historis* yaitu:
 - a. Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
 - b. Sejarah undang-undangnya yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang waktu membuat undang-undang itu.
4. *Penafsiran Sistematis* (dogmatis) penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lain.
5. *Penafsiran Teleologis* (Sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.

Perbandingan Hukum menurut Rudolf B. Schlesinger:⁴³

Perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

Perbandingan Hukum menurut Winterteton:⁴⁴

Perbandingan Hukum adalah suatu metoda yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

⁴² C.S.T Kansil, *op.cit*, hlm. 66-67

⁴³ Romli Atmasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 7

Perbandingan Hukum menurut Romli Atmasasmita:⁴⁵

Perbandingan Hukum adalah Ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu menggunakan metode untuk memberikan suatu gambaran dan sebagai alat analisis suatu permasalahan yang akan di kaji. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁶ Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap bahan hukum sekunder.⁴⁷

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁸ Dimana penelitian kepustakaan atau bahan hukum sekunder ini dititikberatkan pada literatur-literatur tentang penafsiran hukum dan delik penodaan agama, baik dari sudut pandang hukum positif, maupun dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Kanonik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, hlm 12

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35

⁴⁷ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 142

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁴⁹ Dalam hal ini peneliti menggambarkan atau melukiskan secara menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yakni Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan kaitannya dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini yakni teori-teori tentang tafsir makna berkenaan dengan peraturan tentang delik penodaan agama pada Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan Hukum Kanonik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 99.

Ilmu Hukum yang dogmatis.⁵⁰ Penelitian Hukum normatif adalah penelitian hukum yang merupakan data dasarnya bersumber pada data kepustakaan atau data sekunder.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, tujuannya ialah peneliti mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁵¹

Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta mengkaji norma-norma hukum pada umumnya dan secara khusus pada teori-teori tafsir hukum yang berkaitan dengan delik penodaan agama pada Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam dan Hukum Kanonik. Dalam pengumpulan data dilakukan juga dengan menginvestarisasikan bahan kepustakaan baik dalam bentuk bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bahan hukum sekunder yakni buku-buku teks para ahli hukum berkenaan dengan delik penodaan agama, Tafsir Al-Qur'an, Kitab Jinayah, komentaris Kitab Hukum Kanonik maupun bahan hukum tersier

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 106

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

sebagai bahan penunjang seperti hasil wawancara, artikel di internet dan bahan lainnya.⁵²

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, maka dalam tahap penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).⁵³ Penelitian kepustakaan dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan dasar yang digolongkan sebagai bahan hukum sekunder,⁵⁴ yang mana tujuannya untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
 - 4) Peraturan tentang Hukum Pidana Islam.
 - 5) Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) 1983 (2009, 2015)

⁵² Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 38

⁵³ *Ibid*, hlm. 33

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 24

- b. Bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum⁵⁵ yang didapatkan dari inventarisasi data kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yakni bahan hukum yang bertujuan untuk menerangkan bahan hukum primer sebagai hasil penelitian dan bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah dan doktrin hukum. Buku yang digunakan sebagai buku pokok yakni buku Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Barda Nawawi Arief, pendapat Dewan Syariah MUI dalam Fatwa MUI, pendapat Hakim Kanonik dalam *Decisiones Sacrae Rotae Romanae*.
- c. Bahan-bahan hukum tersier yakni bahan-bahan penunjang yang memberikan sumber referensi dan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berasal dari Internet, artikel, dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau pengumpulan bahan kepustakaan, dimana penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi,⁵⁶ dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) maka pertama penulis mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan delik penodaan agama, yakni Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 55

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.194

Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selanjutnya yakni peraturan-pertauran delik penodaan agama dalam Hukum Pidana Islam, dan Kitab Hukum Kanonik, yang mana penulis melakukan pengumpulan data di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Perpustakaan Gereja Katolik Santo Petrus Paroki Katedral Bandung dan perpustakaan pribadi penulis, serta wawancara sebagai pelengkap, wawancara dilakukan kepada Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Dosen Hukum Islam dan Pastor Gereja Katolik, yakni sebagai bahan pandangan para ahli tentang permasalahan penelitian ini baik dari para ahli hukum, para ahli Hukum Islam dan ahli Hukum Kanonik.

5. Alat Pengumpul Data

Peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data ke pustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan dalam buku catatan, kemudian alat elektronik yakni Laptop untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh dan *hard disk* eksternal untuk menyimpan beberapa bahan hukum.

6. Analisis Data

Bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif, yakni penyusunan seluruh data yang ada secara sistematis, dikaji dan dianalisis secara menyeluruh dan komprehensif dengan analisis non statistik, bertitik

tolak dari instrumen-instrumen dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang dianalisis secara kualitatif.⁵⁷

Data tersebut dianalisis tidak ditelaah menggunakan unsur-unsur statistik tetapi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi sesuai fakta di lapangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari kepustakaan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus akan menjadi sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Gedung Karya Pastoral Keuskupan Bandung. Jalan Jawa No. 6 Bandung.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op., Cit.*, hlm. 13.